



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 5.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pemkab Tapin tidak dapat membiayai kegiatan tahun 2023 karena Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat dicairkan dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) di akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 sehingga menimbulkan utang daerah senilai Rp332,41 miliar;
2. Pembayaran honorarium yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) kepada ASN sebesar Rp612,18 juta pada 72 Satuan Pendidikan tidak sesuai ketentuan; dan
3. Kekurangan volume fisik pekerjaan atas pelaksanaan sembilan paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada empat Perangkat Daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapin antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala BKAD untuk menyusun pedoman manajemen kas yang efektif dalam memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi pembayaran kegiatan atau kewajiban daerah;

2. Memproses kelebihan pembayaran honor yang bersumber dari dana BOSP kepada ASN sebesar Rp612,18 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Memproses kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp116,08 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran atas tujuh paket pekerjaan sebesar Rp1,21 miliar yang belum selesai dikerjakan dan/atau belum dibayar lunas.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab,**



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 8631